



Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perangkat Desa dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Teberau Panjang Kabupaten Kuantan Singingi

**Muhammad Zuhidayat¹⁾, Salman Al-Haritsi²⁾, Muhammad Haikal Fikri³⁾, Bayu Samudra⁴⁾,
Dika Ankholla⁵⁾, Rahma Adeliya Putri⁶⁾, Sumiati⁷⁾, Nova Aziza⁸⁾, Fadhilah Salsabila⁹⁾, Dini
Berlian¹⁰⁾, Dhinda Arifa¹¹⁾**

¹⁾Dosen Fakultas Hukum, Universitas Riau

²⁾Fakultas Teknik, Universitas Riau

³⁾Fakultas Teknik, Universitas Riau

⁴⁾Fakultas Teknik, Universitas Riau

⁵⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

⁶⁾Fakultas Hukum, Universitas Riau

⁷⁾Fakultas Hukum, Universitas Riau

⁸⁾Fakultas Hukum, Universitas Riau

⁹⁾Fakultas Hukum, Universitas Riau

¹⁰⁾ Fakultas Teknik, Universitas Riau

¹¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang ada di Desa Teberau Panjang Kabupaten Kuantan Singingi yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keunggulan serta potensi desa yang ada dan mungkin dapat digunakan untuk kemajuan desa serta masyarakat desa Teberau Panjang sendiri. Selanjutnya terdapat berbagai macam program yang dapat dilaksanakan di desa Teberau Panjang ini, salah satunya ialah pembuatan website desa yang bertujuan untuk menjadikan desa Teberau Panjang menjadi desa yang mandiri, sesuai dengan asas pengaturan desa Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Mahasiswa KKN UNRI 2023 juga melaksanakan sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa mengenai

ketertiban pemeliharaan hewan ternak Bersama Kepala Desa ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Teberau Panjang tentang apa, fungsi dan manfaat serta teknis pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa. kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa. Dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Bersama Kepala Desa dan berharap sosialisasi dapat dilakukan kembali secara periodik, dan sesuai dengan asas pengaturan desa didalam UU No. 6 Tahun 2014.

Kata Kunci : Desa, Peraturan, Tujuan

ABSTRACT

One of the problems that exist in Teberau Panjang Village, Kuantan Singingi Regency is the lack of public awareness of the advantages and potential of existing villages which could possibly be used for the progress of the village and the Teberau Panjang village community itself. Furthermore, there are various kinds of programs that can be implemented in Teberau Panjang village, one of which is the creation of a village website which aims to make Teberau Panjang village an independent village, in accordance with the principles of village regulation Article 3 of Law no. 6 of 2014 concerning Villages.

Furthermore, KKN UNRI 2023 also carried out socialization on the Formation of Village Regulations regarding the orderly care of livestock with the Village Head. This was to provide knowledge and understanding to the Village Head, Village Consultative Body, Village Apparatus and Teberau Panjang Village Community about what it is, the function and benefits as well as the technicalities of making Joint Village Head Regulations. then there was a question and answer session, discussion and technical direction for making Joint Village Head Regulations. And the final result of the socialization is that the socialization participants have knowledge and understanding of the Joint Village Head Regulations and hope that the socialization can be carried out again periodically, and in accordance with the principles of village regulation in Law no. 6 of 2014.

Keywords: Village, Regulations, Goals

PENDAHULUAN

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”¹ menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Desa Teberau Panjang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Desa Teberau Panjang merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Teberau Panjang pada mulanya berasal dari hutan kawasan Kenegerian Toar. Pada tahun 1979 kepala desa dijabat oleh Saparusin yang administrasinya mengikuti peta administrasi desa menurut ranji ninik mamak dengan batas-batas yang telah ditentukan kesepakatan ninik mamak kenegerian toar. Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan kepala desa yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala desa.

Penduduk Teberau Panjang mayoritas penduduk yang telah menetap secara turun-temurun diwilayah tersebut (homogen) dan ada juga penduduk pendatang dari kota lain. Wilayah teberau panjang terbentang jalan dengan beton yang membelah persis di tengah-tengah wilayah sebagai jalan utama, luas wilayah teberau panjang adalah 13km. Desa teberau panjang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu, Dusun Kepala Pulau, Dusun Sinar Kuantan, Dusun Baru. Desa teberau panjang terletak di dataran tinggi atau perbukitan yang dialiri oleh sungai batang kuantan dan hampran persawahan serta perkebunan karet dan sawit.

¹ HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Masyarakat desa Teberau panjang ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun dan peternak. Bertani merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat desa Teberau Panjang. Desa yang terletak di pedesaan yang subur dan hijau ini telah menggantungkan hidup mereka pada kegiatan bertani. Masyarakat di sekitar daerah ini memiliki tradisi dan kecintaan yang mendalam terhadap praktik bertani, khususnya menanam padi. Selain memenuhi kebutuhan pangan, bertani juga memiliki peran sosial dan budaya yang kuat dalam komunitas. Proses bercocok tanam membantu memperkuat ikatan antara anggota masyarakat dan memupuk rasa kebersamaan.

Selanjutnya berkebun juga menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat desa Teberau Panjang selain bertani. Masyarakat di sekitar daerah ini dengan antusias berkebun, terutama dengan menanam pohon karet dan pohon sawit. Pohon karet menjadi salah satu tanaman unggulan karena memberikan hasil yang menguntungkan, seperti getah karet yang dapat diolah menjadi produk berharga. Sementara itu, pohon sawit juga diminati karena minyak kelapa sawit yang dihasilkannya digunakan dalam berbagai industri.

Dan Ternak juga menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat desa Teberau Panjang. Di wilayah tersebut, terdapat tanah ulayat yang memungkinkan masyarakat untuk membangun kandang sapi dan kerbau. Sebagian besar penduduk desa ini memiliki ternak sapi dan kerbau. Ternak sapi dan kerbau menjadi aset berharga bagi masyarakat Teberau Panjang karena memberikan manfaat yang beragam.²

Masyarakat desa Teberau Panjang pada umumnya kurang memahami potensi yang ada pada desanya sendiri. Sehingga banyak sekali masyarakat yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan sehingga banya sekali kasus mengenai hewan ternak yang merusak tanaman warga. Hal ini tentunya membuat resah masyarakat yang terkena dampak tersebut. Maka dari itu, aparat desa Teberau Panjang berupaya untuk embuat suatu peraturan yang dapat meminimalisir kekacauan yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut. Pembuatan peraturan desa ini tentunya melalui koordinasi dengan masyarakat desa, ninik mamak dan aparat desa Teberau Panjang dan selanjutnya yakni

² “Mata Pencaharian Masyarakat Desa Teberau Panjang”, teberaupanjang.com, diakses pada 17 september 2023, Pukul 00:25 WIB

keterlibatan Kukerta UNRI 2023 yang menjembatani sosialisasi mengenai peraturan desa tersebut kepada masyarakat sekitar.

Pembentukan peraturan desa ini guna untuk pembangunan desa seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³

Dalam pembuatan Peraturan Desa ini juga merupakan salah satu dari penerapan pengaturan desa. Selanjutnya Salah satu tujuan dari pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dari desa itu sendiri dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar pemerintah dan masyarakat desa dapat lebih leluasa untuk mengelola desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuseperti yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni; “Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

³ Pasal 78 ayat (1) *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*

- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa untuk tujuan utama dari upaya pengaturan tentang desa adalah dalam bentuk memberikan suatu pengakuan dan penghormatan atas hak-hak desa secara kelembagaan yang sudah ada dengan berbagai bentuk keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang maksudnya bahwa suatu desa perlu untuk diatur dan diurus secara kelembagaan dan aktivitasnya sebagai wujud dari adanya pengakuan dan penghormatan negara atas keberadaan desa yang sudah ada dari dahulunya dengan segala bentuk keberagamannya, sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa perlu senantiasa memperhatikan berorientasi kepada tujuan dari pengaturan tentang desa tersebut.

Tujuan lainnya dari pengaturan terhadap desa adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya desa diatur dan diurus dalam upaya untuk memperkuat kejelasan status tentang desa dan adanya kepastian hukum terhadap keberadaan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara yakni terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur atau disebut juga dengan masyarakat sejahtera.

Sedangkan tujuan selanjutnya dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya dari masyarakat desa setempat, maksudnya suatu desa diatur dan diurus dalam upaya untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa itu sendiri, yang terus hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa Indonesia.

Tujuan lainnya dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, maksudnya desa perlu diatur dengan tujuan untuk mendorong terciptanya prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam upaya untuk pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, serta berbagai aset desa yang dimiliki yang berorientasi untuk kesejahteraan bersama bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Tujuan dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk membentuk suatu pemerintahan desa yang lebih efektif dan profesional, baik secara kelembagaan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, lebih efektif, dan bertanggung-jawab. Serta diharapkan akan dapat untuk meningkatkan kualitas dari proses penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa dalam upaya untuk mempercepat perwujudan dari kesejahteraan umum. Dan juga berorientasi untuk meningkatkan kondisi ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mempercepat proses mewujudkan masyarakat desa yang mampu untuk memelihara nilai-nilai kesatuan sosial sebagai bagian dari suatu ketahanan nasional.

Pengaturan tentang desa dan pemerintahan desa, juga bertujuan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan sistem pemberian fungsi terhadap desa dan masyarakat desa itu sendiri baik secara personal maupun secara kelembagaan, dalam upaya untuk memajukan dan meningkatkan kondisi dari perekonomian masyarakat desa itu sendiri sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi opinin desa sebagai pusat kemiskinan dan kebodohan, serta untuk dapat mengatasi berbagai bentuk kesenjangan dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, serta dalam upaya untuk memperkuat kehidupan masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan nasional itu sendiri, dan bukan lagi sebagai objek pembangunan.⁴

Tak hanya itu, pembuatan Peraturan Desa di Desa Teberau Panjang ini juga merupakan salah satu implementasi dari Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa, yang dinataranya ialah:

⁴ Dr. Rahyunir Rauf, M.Si dkk, Pemerintahan Desa, (Panam: Zanafa: 2015), hal 60-63

1. Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

- pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai

pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁵

METODE PENERAPAN


⁵ Sugiman, “*Pemerintahan Desa*”, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hal. 87-88

Kegiatan ini menggunakan metode penelitian sosiologis yang dilaksanakan di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Juli-Agustus 2023. Dalam kegiatan ini, Kelompok Kukerta melakukan pengabdian dengan turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Mahasiswa Kukerta melaksanakan kegiatan berupa melakukan koordinasi terkait Peraturan Desa dengan masyarakat desa, ninik mamak dan aparat desa Teberau Panjang.

Dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan langsung oleh Mahasiswa Kukerta UNRI 2023 dihadiri oleh seluruh aparat desa, ninik mamak, masyarakat desa Teberau Panjang dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan sebagai ahli hukum. Dalam kegiatan ini kami memaparkan isi dari Rancangan Peraturan Desa yang akan disahkan.


HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Hasil kegiatan sosialisasi di Desa Teberau Panjang menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan bagi perangkat desa dan para ninik mamak. Fokus sosialisasi ini terkait dengan penyusunan peraturan desa yang melarang hewan ternak berkeliaran dan mengganggu tanaman warga. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2023, melibatkan 4 perangkat desa dan 8 orang ninik mamak.




Gambar 1. Pengetahuan Peserta Sosialisasi Sebelum Kegiatan Sosialisasi

Gambar 1 menunjukkan tingkat pengetahuan para peserta sosialisasi tentang apa itu peraturan desa sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. 6 dari 12 peserta masih belum mengetahui dengan baik apa itu peraturan desa, dan 6 orang lainnya sudah mengetahui perdes dengan baik. Setelah mengikuti sosialisasi, 11 dari 12 peserta menjadi lebih mengerti tentang apa itu perdes.



Gambar 2. Pengetahuan Peserta Sosialisasi Setelah Kegiatan Sosialisasi

Dalam proses diskusi kelompok, ide-ide kreatif muncul untuk membentuk peraturan yang efektif. Para peserta mampu memahami urgensi peraturan ini dalam menjaga keseimbangan antara sektor pertanian dan peternakan di desa. Pembahasan tentang larangan hewan ternak berkeliaran dan merusak tanaman memberikan wawasan mendalam tentang perlunya perlindungan tanaman warga yang menjadi mata pencaharian utama.



Gambar 3. Kesiapan dalam penerapan perdes

Gambar 3 menjelaskan bahwa 9 dari 12 peserta menginginkan bahwa perdes tersebut untuk secepatnya dilaksanakan sesuai hasil diskusi yang telah didapatkan, sedangkan 3 peserta lainnya ingin agar perdes tersebut dikaji lebih lanjut. Peserta yang ingin agar perdes tersebut dikaji lebih lanjut adalah peserta yang merasa dirugikan dengan hasil putusan diskusi. Oleh karena itu, dikarenakan masih ada peserta yang ingin mengkaji perdes tersebut lebih lanjut, maka putusan yang didapatkan adalah penerapan perdes akan diundur hingga akhir tahun untuk mendapatkan bentuk aturan yang lebih maksimal.

Keterlibatan aktif para perangkat desa dan tokoh masyarakat, seperti ninik mamak, adalah kunci keberhasilan sosialisasi. Pemahaman yang ditingkatkan akan membawa dampak positif dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya rancangan peraturan ini, diharapkan setelah penerapannya mampu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis antara pertanian dan peternakan, serta meningkatkan produktivitas dan keamanan sumber daya di Desa Teberau Panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan Kukerta Bangun Desa, Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan Sosialisasi Peraturan Desa Teberau Panjang tentang Hewan Ternak yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti masyarakat desa, ninik mamak dan aparat desa beserta Dosen Pembimbing Lapangan sebagai ahli hukum dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa Kukerta UNRI 2023 diantaranya, melakukan koordinasi terkait program sosialisasi dengan aparat desa terkait dengan kebutuhan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi peraturan desa ini ialah:

- 1) agar masyarakat desa mengetahui potensi desa yang ada;
- 2) agar masyarakat desa dapat menertibkan hewan teraknya sehingga tidak mengganggu dan atau/ merusak tanaman warga; dan
- 3) agar masyarakat desa mengetahui bahwa telah terdapat peraturan yang menangani permasalahan tersebut.

REFERENSI

HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),
hlm. 3.

“Mata Pencaharian Masyarakat Desa Teberau Panjang”, teberaupanjang.com,
diakses pada 17 september 2023, Pukul 00:25 WIB

Pasal 78 ayat (1) *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Dr. Rahyunir Rauf, M.Si dkk, Pemerintahan Desa, (Panam: Zanafa: 2015), hal 60-
63

Sugiman, “*Pemerintahan Desa*”, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hal. 87-88